



**PUTUSAN**

Nomor 657/Pdt.G/2013/PA Sidrap.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara  
– perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir -, bertempat kediaman di Sinangbungge, Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir -, bertempat kediaman di Jalan Penanong, Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang,, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 657/Pdt.G/2013/PA Sidrap mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Bulu Timoreng pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 M / 29 Dzulqa'dah 1433 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 263/06/X/2012, tertanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan selama ini tidak pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 bulan bertempat tinggal rumah Termohon di Bulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timoreng, Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, namun belum dikaruniai anak.

- 3 Bahwa, sejak perkawinan rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak puas atas penghasilan pemohon, dan termohon marah bila pemohon pergi kerumah anak pemohon dari isteri pertama pemohon dan termohon tidak memperdulikan pemohon seperti termohon tidak menyiapkan makanan.
- 4 Bahwa, oleh kejadian tersebut diatas pada bulan Maret 2013 termohon mengusir pemohon dari rumah termohon, sehingga pemohon meninggalkan termohon dan kembali ke Bulu Timoreng akhirnya Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan 8 bulan lamanya.
- 5 Bahwa, selama pisah tempat tinggal keluarga pemohon dan termohon pernah ada upaya untuk merukunkan, namun pemohon sudah tidak ingin rukun kembali.
- 6 Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, amarnya sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditentukan, pemohon sendiri hadir menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) Nomor 657/Pdt.G/2013/PA Sidrap tanggal 9 Desember 2013 dan tanggal 20 Desember 2013 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah sehingga pemeriksaan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya termohon.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat permohonan pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1 Alat bukti tertulis (surat)

Satu lembar fotokopi 263/06/X/2012, tertanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, fotokopi mana telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta telah bermeterai cukup, bukti (P).

2. Alat bukti saksi.

Saksi kesatu : xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri, karena pemohon merupakan ayah kandung saksi, sedangkan termohon adalah ibu tiri saksi bernama Radia.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama selama lima bulan di rumah termohon dan tidak dikarunia anak.
- Bahwa pemohon akan menceraikan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar dan berselisih karena termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, pemohon dengan termohon tidak pernah ada hubungan lagi.

Saksi kedua : xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Desa Pamase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon, karena pemohon merupakan ayah kandung saksi, sedangkan termohon adalah ibu tiri saksi.



- Bahwa pemohon dengan termohon menikah pada bulan Oktober 2012.
- Bahwa setelah pemohon dan termohon menikah, pernah membina rumah tangga di rumah termohon selama lima bulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon hendak bercerai dengan termohon disebabkan mereka selalu berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebabnya termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon dan juga termohon marah kalau pemohon pergi ke rumah saksi dan saudara saksi.
- Bahwa jika pemohon di rumah saksi, termohon sering marah lewat handphone yang diloudspeakers.
- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon terjadi pisah tempat tinggal selama delapan bulan dan selama berpisah tidak pernah diupayakan rukun.

Bahwa setelah pemohon mengajukan dua orang saksi tersebut, selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil – dalil bahwa rumah tangganya dengan termohon perkawinan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon dan termohon marah jika pemohon pergi ke rumah anak pemohon dari istri pertama dan pemohon tidak memperdulikan pemohon seperti tidak menyiapkan makanan, puncaknya terjadi pada bulan Maret 2013, termohon mengusir pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan delapan bulan.

Menimbang, bahwa sedangkan termohon tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya termohon tersebut sebagai halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon namun tidak berhasil dan terhadap perkara tersebut tidak dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2008 karena termohon tidak hadir di persidangan.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diatur secara khusus oleh undang-undang (lex specialist), sehingga meskipun jawaban termohon tidak bisa didengar karena ketidakhadirannya, maka pemohon masih dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P berupa sehelai Kutipan Akta Nikah Nomor 263/06/X/2012, tertanggal 15 Oktober 2012 atas nama pemohon dengan termohon yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka majelis menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti outentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiel suatu bukti surat dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama Yusuf bin Laraiya (saksi kesatu) dan Zaenab binti Laraiya (saksi kedua).

Menimbang, bahwa saksi pertama pemohon menyatakan bahwa pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama selama lima bulan, namun sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama delapan bulan dan hal ini telah didukung oleh keterangan saksi kedua dengan menambahkan keterangan bahwa pemohon pergi meninggalkan termohon karena diusir oleh termohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah sama-sama menerangkan bahwa antara pemohon dengan termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon dan termohon marah kalau pemohon pergi ke rumah anak-anak pemohon dari istri pertama.

Menimbang, bahwa kedua saksi juga telah sama-sama menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah diupayakan rukun.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan pemohon adalah orang yang dekat dengan pemohon dan termohon, bukan orang di bawah umur lima belas tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri serta saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dalam keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materiel suatu pembuktian saksi, sedangkan adanya hubungan keluarga dalam kesaksian sebagai lex specialist dari aturan umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2012 di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah bersama membina rumah tangga selama lima bulan dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak puas dengan penghasilan pemohon dan juga termohon marah jika pemohon pergi ke rumah anak pemohon dari istri pertama.
- Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2013 sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon karena diusir oleh termohon dari tempat tinggal bersama sampai sekarang berjalan delapan bulan dan tidak pernah kembali.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon tidak pernah diupayakan rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon telah pecah akibat ulah termohon yang merasa tidak puas dengan penghasilan pemohon dan marah jika pemohon pergi ke rumah anak pemohon dari istri pertama.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap termohon yang merasa tidak puas dengan penghasilan pemohon dan marah jika pemohon pergi ke rumah anak pemohon dari istri pertama dan oleh Majelis hakim sudah diupayakan untuk mencari jalan keluar terbaik dan rukun lagi, namun pihak pemohon sendiri yang sudah tidak lagi menghendaki untuk bisa rukun bersama dengan termohon, maka keadaan seperti itu dipandang sebagai bentuk perselisihan rumah tangga yang terus menerus yang telah sulit untuk rukun kembali sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa, dipersidangan pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan termohon, maka hal ini telah sesuai dengan maksud surat Al-Baqarah ayat 227 :





Artinya; “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini :

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- 3 Memberi izin kepada pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon, xxxxxxxxxxxxxxxxx didepan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
- 4 Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 Masehi bertepatan tanggal 30 Safar 1435 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Drs. Sahrul Fahmi,M.H. sebagai hakim ketua, Mun’amah, S.HI. dan Elly Fatmawati, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Akyadi, S.IP,S.HI sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Akyadi, S.IP, S.HI.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Rp 50.000,00
- Biaya panggilan Rp 240.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 331.000,00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan.

Panitera,

Drs. H. Bahrum

Untuk salinan.

Panitera,

Drs. H. Bahrum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor 478/Pdt.G/2012/PA Sidrap.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Muh. Idris bin Yusuf, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Kelurahan Ponrangae, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

I Senna Uleng binti La Selleang, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Lompo Battoa, Lingk II Lompoe, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama Tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 680/Pdt.G/2012/PA.Sidrap tanggal 26 Nopember 2012 mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang menikah di Empagae pada hari rabu tanggal 11 April 2007 M/23 Rabiul Awal 1428 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 39/09/IV/2007, tertanggal 12 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 tahun 6 bulan di rumah orangtua Termohon di Empage namun belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga pemohon dan termohon mulai muncul cekcok dan perselisihan yang disebabkan karena
  - a. pemohon ingin memiliki keturunan, walaupun termohon pernah berobat namun tidak berhasil.
  - b. termohon sering marah-marah kepada pemohon yang disebabkan karena penghasilan pemohon pas-pasan.
4. Bahwa, pada bulan Oktober 2012, termohon selalu marah kepada pemohon meskipun persoalan kecil sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon hingga sekarang.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya merukunkan kembali.
6. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer**

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon.
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditentukan, pemohon sendiri hadir menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah sehingga terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.



Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat permohonan pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

2. Alat bukti tertulis (surat).

Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/09/IV/2007, tertanggal 12 April 2007 atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, fotokopi mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P).

2. Alat bukti saksi.

Haeruddin bin Abd. Halim, umur 42 tahun, pada pokoknya telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri karena pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah hidup rukun selama kurang lebih 5 tahun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering bertengkar mulut disebabkan termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon juga sering berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 namun rukun lagi.
- Bahwa saksi sering mendengar pemohon dan termohon bertengkar, dan jika setelah bertengkar kemudian termohon tidak membukakan pintu setelah pemohon pulang dari kerja, pemohon biasa menginap di rumah saksi.
- Bahwa sekarang antara pemohon dengan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, pemohon pergi meninggalkan termohon sampai sekarang berjalan dua bulan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan lagi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan pemohon hanya mengajukan seorang saksi dan seorang saksi hanya baru sebagai bukti permulaan dan tidak bisa dijadikan sebagai saksi sesuai azas unus testis nulus testis, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon dipersidangan telah mengucapkan sumpah pelengkap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(supletoir) sebagaimana putusan sela yang termuat dalam berita acara persidangan Nomor 860/Pdt.G/2012/PA Sidrap tanggal 17 Desember 2012.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kesempurnaan saksi tersebut, pemohon mengucapkan sumpah supletoir sesuai maksud dari pasal 182 RBg.

Bahwa setelah pemohon mengajukan seorang saksi tersebut dan mengucapkan sumpah supletoir selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil – dalil bahwa pemohon dengan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang yakni selama dua bulan disebabkan pemohon menginginkan keturunan walaupun termohon pernah berobat namun tidak berhasil dan termohon sering marah-marah karena merasa tidak cukup dengan penghasilan pemohon.

Menimbang, bahwa sedangkan termohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya termohon tersebut sebagai halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon namun tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena termohon tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang diajukan oleh pemohon berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 39/09/IV/2007, tertanggal 12 April 2007 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai akta outentik yang telah diteliti dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiel suatu bukti surat dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bahwa ternyata pemohon dengan termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi pemohon (Haeruddin bin Abd. Halim) menerangkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri dan pernah tinggal bersama dengan





rukun selama kurang lebih lima tahun namun belum dikaruniai anak, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan.

Menimbang, bahwa oleh saksi pemohon diterangkan bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon disebabkan sikap termohon yang suka marah-marah disebabkan tidak merasa cukup dengan penghasilan pemohon, sehingga dengan keadaan tersebut pemohon sulit untuk bisa rukun kembali dengan termohon.

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan pemohon adalah orang yang dekat dengan pemohon dan termohon dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan dan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh pemohon hanya satu orang saksi, sedangkan satu orang saksi adalah bukan saksi dalam asas unus testis nullus testis, akan tetapi permohonan cerai talak pemohon bukan tidak beralasan sama sekali, maka majelis hakim telah memerintahkan pemohon untuk mengangkat sumpah supletoir sesuai dengan putusan sela Nomor 860/Pdt.G/2012/PA Sidrap tanggal 17 Desember 2012 dan pemohon ternyata telah mengangkat sumpah supletoir di persidangan, sehingga dengan demikian satu saksi ditambah dengan sumpah supletoir sesuai ketentuan pasal 182 R.Bg ayat (1) yang telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat dinilai oleh majelis hakim telah membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talak pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang didukung oleh keterangan saksi dan sumpah supletoir pemohon maka di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 April 2007 di Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon pernah bersama membina rumah tangga selama lima tahun namun belum dikaruniai anak dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan, dimana pemohon yang pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan sikap termohon yang suka marah-marah karena tidak mensyukuri penghasilan pemohon.



- Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak pernah diupayakan rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa tidak terciptanya keutuhan rumah tangga antara pemohon dan termohon oleh karena sikap termohon yang selalu marah marah, dan tidak mensyukuri penghasilan pemohon.

Menimbang, bahwa perilaku termohon tersebut adalah sikap yang dapat memicu lahirnya pertengkaran rumah tangga antara pemohon dengan termohon dan bermuara pada perpisahan rumah tangga diantara mereka dimana pemohon pergi meninggalkan termohon.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan dalam pasal 1 Undang-undang 1974 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah ternyata tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon. hal ini sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beralasan hukum apabila majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon tersebut dan karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon secara Verstek
- 3 Memberi izin kepada pemohon, Muh. Idris bin Yusuf untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, I Senna Uleng binti La Selleang didepan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 Masehi bertepatan tanggal 3 Safar 1434 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Dra. Hj. Sulastri, S.H. sebagai hakim ketua, Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan Elly Fatmawati S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhyiddin, S.HI sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

S.H.

ttd

Elly Fatmawati S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Dra.

Hj.

Sulastri,

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Administrasi	Rp	50.000,00
• Biaya panggilan	Rp	200.000,00
• Redaksi	Rp	5.000,00
• <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan.

Panitera,

Drs. H. Bahrum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)